

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Nomor: W17-A1/ 61 /KP.02.1/1/2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

- Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa, untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Agama Samarinda, perlu diatur penanganan terhadap gratifikasi;
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Pertama : Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Agama Samarinda adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Pengadilan Agama Samarinda
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun diluar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Agama Samarinda.
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Agama Samarinda dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Agama Samarinda, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di Lingkungan Pengadilan Agama Samarinda wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Agama Samarinda dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - (b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan agama Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Agama Samarinda.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Agama Samarinda.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2016;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Ketua,


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.P., M.H.
NIP. 19581108 198203 1 003

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

